**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Fenomena lesbian, gay, biseksual, transgender atau disingkat LGBT bukanlah fenomena baru dalam dunia peradaban, namun fenomena ini sudah ada sejak zaman nabi luth dan sekarang berkembang dan mulai diperbicangkan di kalangan masyarakat internasional maupun nasional. Secara garis besar, LGBT merupakan bentuk menyukai sesama jenis. Tidak sedikit pula negara-negara di dunia yang telah mendukung perilaku LGBT dan melegalkan perkawinan sesama jenis.

Pada tahun 2015, fenomena LGBT mulai menjadi “isu hangat” di Indonesia dan tentunya mengakibatkan pro dan kontra dari masyarakat. Mulai pula bermunculan public figure yang terindikasi menyukai sesama jenis seperti kasus artis Saipul Jamil yang melakukan pencabulan terhadap fans-nya sesama jenis pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2013 salah satu artis Indonesia Dena Rahman mengumumkan perpindahan gender dari semula laki-laki menjadi wanita. Kabar tersebut menjadi perdebatan dan disoroti oleh banyak kalangan.

LGBT di indonesia sendiri sudah ada dan mulai berkembang dikota besar pada awal abad tahun 1980an dan mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 1980 hingga membuming ditanah nusantara. Pada saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai kekosongan hukum bagi kelompok LGBT. Dengan ditolaknya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mengajukan gugatan mengenai perluasan makna dari 3 pasal yaitu pada pasal 284, 285 dan 292. Ketiga pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan gaya hidup di Indonesia.

Indonesia termasuk penganut agama islam terbanyak jadi sangat menentang sekali mengenai adanya kelompok LGBT. Islam adalah agama yang beradab dan selalu memberikan perhatian penuh kepada umatnya terutama dalam masalah yang tidak lazim menurut Islam.

Perilaku *Liwath* adalah perilaku buruk dan keji. Perilaku ini menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini bertentangan dengan fitrah, sehingga pantas jika allah menghukum mereka dengan cara membalik negeri mereka. Dalam Al-Qur’an kebencian terhadap perilaku *Liwath* di ungkapkan dengan berbagai ungkapan.

Allah berfirman QS Al-Ankabut ayat 31

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim".

 Lesbian dalam kitab fiqh disebut dengan as-sahaq atau al-musahaqah berarti hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Rasulullah bersabda (Al-Baihaqi, 1994: 233):

سلم و عليه الله صلى الله رسول قال قال موسى أبي عن

زانيتان فهما المرأة المرأة تت أ وإذا زانيان فهما الرجل أتى إذا :

*Dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: apabila ada laki-laki mendatangi (berhubungan intim) dengan laki-laki maka keduanya telah berzina, dan apabila wanita mendatangi wanita maka keduanya telah berzina* (HR. Al-Baihaqi).

Penulis tertarik mengenai judul yang diambil karena dengan permasalahan yang sangat unik dengan adanya putusan Nomor 46/PUU XIV/2016 yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh AILA (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia) para pemohon mengajukan gugatan mengenai perluasan makna dari 3 pasal yaitu terkait perzinaan (pasal 284), pemerkosaan (pasal 285), dan homoseksual (pasal 292) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia. Para pemohon meminta agar objek dalam aturan tersebut diperluas, yakni perilaku kumpul dan LGBT yang bisa dipidanakan.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud untuk menganalisis putusan MK No 46/puu-XIV/2016 dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul ”ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PUTUSAN MK NO 46/PUU-XIV/2016 TENTANG LGBT“

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan sementara penemuan awal penelitian,maka masalah dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Apa isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim menurut hukum islam dan hukum positifnya?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 menurut hukum islam dan hukum positifnya?
3. Bagaiamana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 menurut hukum islam dan hukum positifnya?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim menurut hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis ptusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 menurut hukum islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 menurut hukum islam dan hukum positif.
4. **Manfaat/Signifikan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dibidang hukum tata negara dan hukum islam di Indonesia dalam memandang perilaku LGBT serta relevansinya dalam konteks kondisi masyarakat dewasa.

Meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh LGBT di Indonesia.

Dapat dijadikan pedoman atau sebagai tambahan materi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul skripsi yang penyusun ambil yaitu tentang putusan MK Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang LGBT.

1. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penulisan atau penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu ini yang dijadikan acuan adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang LGBT menurut hukum islam dan hukum positifnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah-langkah kajian terhadap beberapa penelitian berupa skripsi, tesis, jurnal, dan artikel-artikel ilmiah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan menyiratkan bahwa penelitian terdahulu tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 tentang LGBT ini sangat meresahkan masyarakat dengan ditolaknya pasal-pasal mengenai LGBT ini.

Berikut adalah contoh perbedaan penelitian terdahulu yang meliputi pembahsan peneliti dahulu dan pembahasan penulis dalam penelitian ini.

|  |  |
| --- | --- |
| Nama penulisJudul skripsi/ Tahun | Perbedaan pembahsana penelitian |
| Pembahasan Terdahulu | Pembahasan Penulis |
| Wawan Setiawan,Peran pancasila pada era globalisasi” kajian terhadap pancasila dan fenomena lgbt (lesbian,gay,bisexual,transgender) di Indonesia./ 2017 | 1. Bagaimana respon masyarakat khususnya generasi muda menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia?b. Apakah fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara? | 1. Apa isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim dan bagaimana hukum islam dan hukum positifnya?3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 dan bagaimana hukum islam dan hukum positifnya? 4. Bagaiamana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 dan bagaimana hukum islam dan hukum positifnya? |
| Ani Purwanti Pengaturan LGBT dalam perspektif pancasila di Indonesia./ 2016 | 1. bagaimanakah arti penting pancasila terhadap pengaturan kaum LGBT?2. mengapa pancasila , peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya di Indonesia memberikan dan pengaturan dan alasan alassan positif batasan hak warga negara? |  |
| Rustam Dahar LGBT DI INDONESIA:Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologidan Pendekatan Maṣlaḥah./ 2017 | 1. bagaimana LGBT dalam pandangan islam?2. bagaimana lgbt dala hukum pidana di Indonesia yang bertentangan dengan hak asasi manusia |  |

Berikut ini contoh perbedaan penelitian terdahulu yang meliputi pembahasan peneliti dahulu dan pembahasan penulis dalam penelitian ini.

1. **Kerangka Pemikiran**

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian pada suatu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.[[1]](#footnote-1) Indonesia termasuk Negara Hukum,Negara Hukum Indonesia arti Negara dan arti Hukum menurut bangsa Indonesia.

Negara : adalah keadaan berkelompoknya bangsa Indonesia, yang atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Hukum : adalah alat ketertiban dan kesejhteraan sosial.

Negara hukum Indonesia dalam arti materiil ialah :

*Suatu organisasi bangsa Indonesia yang atas rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju suatu kesejahteraan sosial.*

Negara hukum Indonesia secara formal unsur-unsurnya ialah :

1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum;
2. Kekuasaan tertinggi dilaksanakan diaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana badan legislatif adalah Mandataris MPR bersama-sama denan bagian dari MPR yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi;
4. Kekuasan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah;
5. Ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi para warga negara negara dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali;
6. Hukumnya berfungsi pengayoman dalam arti menegakkan kehidupan yang demokratis, kehidupan yang berkeadilan sosial.

Operasionalisasinya akan sejaan dengan siklus kehidupan hukum yaitu perencanaan, pembentukan, penerapan, pelayanan, penegakan, dan pengembangan hukum. [[2]](#footnote-2)

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum *(rechtsorde).* Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. [[3]](#footnote-3) Dengan menyadari hukum sebagai teknik sosial spesifik dari suatu tatanan yang bersifat memaksa, dapat mengkontraskannya secara tajam dengan tatanan sosial lain sebagian mengejar tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum adalah sebuah sarana spesifik, bukan suatu tujuan.[[4]](#footnote-4)

Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebar luaskannya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat. Berpasangan adalah fitrah bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu, hubungan seksual sebagai kelanjutan dari berpasang-pasangan juga harus dianggap sebagai anugrah. Namun, prilaku homoseksual dan lesbian merupakan sebuah penyimpangan karena tidak sesuai dengan fitrah.

Penggunaan pertama kata homoseksual yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1869 oleh karl-maria kertbeny dan kemudian dipopulerkan oleh Ricard freiherr von kraff-ebing pada bukunya psychopayhia sexualis.

Homoseksual bisa mengacu kepada:

1. Orientasi seksual, yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
2. Perilaku seksual, dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
3. Identitas seksual, atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual.

Dalam sebuah penelitian ilmiah ditemukan, bahwa perilaku homo dan lesbi, bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan hormone, struktur, otak, kelainan susunan syaraf.
2. Faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak.

Disamping faktor yang bersifat fisik, juga ada faktor lain, yaitu:

1. Faktor sosiokultural, yaitu adanya adanya adat istiadatyang memberlkukan hubungan homoseksual dengan alasan yang tidak benar,
2. Faktor lingkungan, dimana lingkungan tersebut memungkinkan dan mendorong hubungan para pelaku homoseksual menjadi erat,
3. Faktor keluarga, misalnya seorang anak laki-laki sering mendapat perlakuan kasar dari ibunya, sehingga memunculkan kebencian terhadap kaum perempuan. Atau, seorang anak perempuan kurang mendapat kasih sayang dari bapaknya, sehingga melahirkan sikap antipasti kepada laki-laki.

Dari beberapa faktor diatas, apabila penderita homoseksual, baik laki-laki maupun perempuan, disebabkan oleh faktor biologis dan psikodinamik, maka memungkinkan untuk tidak dapat disembuhkan menjadi heteroseksual. Namun, jika seseorang menjadi homoseksual karena faktor sosiokultural, lingkungan, dan keluarga, maka dapat disembuhkan menjadi heteroseksual, asalkan orang tersebut mempunyai tekad dan keinginan kuat untuk menjauhi lingkungan tersebut.

Oleh sebab itu, jika rasa ketertarikan ini tumbuh secara anarkis, tidak sesuai dengan fitrahnya, akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia karena kehidupan dunia kan benar-benar terjadi kekacauan. Dengan demikia, cara terbaik untuk merealisasikan keselarasan yang diharapkan, untuk pertama kali, adalah bagi laki-laki harus mengansumsikan sifat kelakiannya, yakni bersikap dan berlagak maskulin; dan bagi perempuan harus mengansumsikan sifat kewanitannya, yakni bersikap dan berlagak feminism.

Ketentuan larangan melakukan homoseksual dan lesbian (liwat), Menurut hukum pidana islam, telah di atur dalam hadis Rassulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi, dan Ahmad, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda

بِهِ وَالْمَفْعُولَ الْفَاعِلَ فَاقْتُلُوا لُوطٍ قَوْمِ عَمَلَ يَعْمَلُ وَجَدْتُمُوهُ مَنْ

*“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya”* [HR Tirmidzi : 1456, Abu Dawud : 4462, Ibnu Majah : 2561 dan Ahmad : 2727].

لُوطٍ قَوْمِ عَمَلُ أُمَّتِى عَلَى أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ

*“Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth”* [HR Ibnu Majah : 2563, 1457. Tirmidzi berkata : Hadits ini hasan Gharib, Hakim berkata, Hadits shahih isnad]

ثَلاثًا ، لُوطٍ قَوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ ، لُوطٍ قَوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ

*“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)”* [HR Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 No. 7337]

الدُبُرِ فِيْ امْرَأَةً أَوْ رَجُلاً أَتَى رَجُلٍ إِلَى اللهُ يَنْظُرُ لاَ

*“Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya”* [HR Tirmidzi : 1166, Nasa’i : 1456 dan Ibnu Hibban : 1456 dalam Shahihnya. Keterangan : hadits ini mencakup pula wanita kepada wanita]

Kerusakan moral yang melanda dunia barat menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinaan dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukannya dengan rela sama rela.

Adapun hukum bagi orang yang melakukan homoseks kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam malik, imam syafi’I dan imam ahmad hukuman bagi orang yang melakukan homoseks itu sama dengan hukuman orang yang zina mereka beralasan bahw al-quran menyamakan diantara keduanya. Allah berfirman:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

*“Dan ingatlah ketika luth berkata kepada kaumnya.”* Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum dikerjakan oleh seorang pun dari umat sebelum kamu” ( QS al-Ankabut:28).

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون

*“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu (kepada mereka ), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melewati batas”* ( QS al-A’raf: 81).

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Dan terhadap dua orang yang melakukan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya allah maha penerima tobat lagi maha penyayang ( QS al Nisa: 16).

Ayat-ayat diatas menyatakan bahwa homoseks adalah fahisyah. Oleh karena namanya sama maka hukumannya sama.

Kaidah yang mengemukakan mengenai homoseks itu sama dengan zina kaidah ini dipegang oleh malikiyah, syafi’iyah, hanabilah, dan zhahiriyah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku homoseks. Syafi’iyah berpendapat bahwa hukumannya sama persis dengan had zina, yaitu didera bagi yang ghayr muhshan dan rajam bagi yang muhshan. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan berikut:

1. Al qur’an menyebut hal (nama) yang sama terhadap zina dan homoseks sebagai perbuatan al-fahisyat sebagaimana dinyatakan dalam surat al-isra’[17]:32 dan surat al-a’raf [7]:80.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan jangnlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*. al-isra’[17]:32

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

*Dan (kami juga telah mengutus) luth (kepada kaumnya) (ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya:”mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (didunia ini) sebelummu.”* QS al-a’raf [7]:80

Ayat diatas menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman tersebut tiada lain adalah hukuman rajam sebagaimana hukuman bagi pelaku zina muhshan. Akan tetapi, pada jarimah homoseks, hukuman tidak dibedakan antara pelaku ghayr muhshan dan muhshan.[[5]](#footnote-5)

Lesbian merupakan suatu perbuatan jarimah, meskipun disepakati oleh para ulama bahwa hukumannya bukan had melainkan ta’zir. Demikian juga istimna” (mengelurkan sperma dengan tangan wanita ).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) untuk memperluas penafsiran terhadap Pasal 284, 285 dan 292 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peluasan penafsiran itu diajukan supaya bisa menjerat pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) serta para pihak yang melakukan hubungan di luar nikah supaya bisa dipidana. Putusan MK ini disesalkan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Suparji menilai MK seharusnya menerima permohonan tersebut lantaran belum ada aturan pemidanaan buat LGBT dalam ketiga pasal itu. Dalam pasal Pasal 292 KUHP, misalnya, pidana bagi perilaku LGBT hanya bisa diterapkan jika dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Suparji mengatakan, yang terjadi bisa sebaliknya: anak-anak kepada orang dewasa. Karena itu lah kata dia, cakupan subjek hukum ketiga pasal itu harus diperluas.

Di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 langsung merujuk pada Pertimbangan Mahkamah terhadap pokok perkara, khususnya butir [3.12] dan seterusnya (halaman 430 dan seterusnya). Ternyata sulit ditemukan ada justifikasi terhadap LGBT dan kumpul kebo, apalagi mengatakan bahwa itu harus dilegalisasi!

Semangat ketaatan terhadap hukum itu tidak mungkin dapat ditumbuhkan tanpa dilandasi iman keagamaan dan kepatuhan terhadap norma-norma moral yang hidup dalam masyarakat . iman dan moral mendorong manusia untuk taat terhadap hukum. Tentu, iman dan moral itu adalah iman yang sanggup menumbuhkan pembaruan jiwa dalam memandang persoalan-persoalan hidup. Jadi, struktur kekuasaan cenderung mengabaikan hukum, maka masyarakat harus bergerak kearah sebaliknya, yaitu mendorong ketaatan terhadap hukum. Rakyatlah yang harus memelopori ketaatan terhadap hukum, kendatipun ia harus berhadapan dengan kekuasaan. Rakyatlah yang akan menjadi pengayom negara, dan bukan sebaliknya, karena pada hakikatnya rakyat telah ada lebih dahulu daripada negara.[[6]](#footnote-6)

1. **Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai judul yang penulis tetapkan maka penulis usahakan mendapatkan data yang relevan, penulis menggunakan study komparatif dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan ialah:

1. Pendekatan perundang-undangan

Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik central permasalahan yang harus diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan tentang eksistensi Mahkamah Konstitusi.

1. Pendekatan konsep

Pendekatan konsep dilakukan untuk memahami konsep tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Pendekatan Historis

Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinankan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam.

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulisan melakukan penelitian kepustakaan ( *library research* ) dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku; artikel, naskah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Pengolahan Data

Adapun bahan-bahan yang penulis pakai, baik bahan primer maupun sekunder yang diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan diatas. Setelah semua bahan diolah dengan baik oleh penulis maka penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut yang akhirnya dapat diketahui bagaimana kedudukan hukum Mahkamah konstitusi dalam menangani permasalahan penyelenggaraan publik.

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode:

1. Metode deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan informasi secara rinci dan menguraikannya
2. Mendote induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusu untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.[[7]](#footnote-7)
3. Teknik penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada penulisan karya ilmiah fakultas Syariah UIN “SMH” Banten.

1. **Sitematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II:** Tinjauan tetang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, menyajikan Tentang: Definisi Konstitusi dan Perkembangannya, Mahkamah konstitusi sebagai The Guardian Of Contution, Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

**BAB III:** LGBT di Indonesia yang membahas tentang: LGBT di Indonesia, perkembangan LGBT di Indonesia, bagaimana pengaruh ditolaknya pasal LGBT.

**BAB IV:** Membahas Apa isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim dan bagaimana hukum islam dan hukum positifnya? Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 dan bagaimana hukum islam dan hukum positifnya? Dan Bagaiamana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-XIV/2016 dan bagaimana hukum islam dan hukum positifnya?

**BAB V:** penutup berisi: kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka.

1. Hans Kelsen “*teori umum tentang hukum dan negara”*  ( Bandung : Nusa Media 2011 ), Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Chirtine S.T. Kansil,” *hukum tata negara republik Indonesia”* edisi revisi 2,( Jakarta: PT Rineka cipta 2003). Hlm 98-99 [↑](#footnote-ref-2)
3. Majda El-Muhtaj, *“ hak asasi manusia dlam konstitusi Indonesia “* ( Jakarta : Kencana 2009 ). Hlm. 19-20. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hans Kelsen “*teori umum tentang hukum dan negara”*  ( Bandung : Nusa Media 2011 ), Hlm. 25. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jaih mubarok,dkk “ *Kaidah fiqh jinayah”asas-asas hukum pidana islam*” (pustaka bani quraisy ) hlm, 119-120. [↑](#footnote-ref-5)
6. Yusril Ihza Mahendra. “ *dinamika tata negara Indonesia” kompilasi actual masalah konstitusi dewan perwakilan dan sistem kepartaian”* ( Jakarta: Gema insani press, 1996 ). Hlm. 58. [↑](#footnote-ref-6)
7. suryanto *“ pendekatan deduktif dan induktif “*  di akses di internet tanggal 28 juni 2018 [↑](#footnote-ref-7)